



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"Tindaklanjut Rapat Koordinasi BRIDA Kab.Klungkung dengan Komisi I DPRD Kab. Klungkung."

Fokus Strategis

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-

1. Merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik, khususnya pasal 21 dan 22 termuat fungsi pengawasan DPRD serta pasal 111 yang memuat jenis jenis rapat DPRD, maka perlu dicermati hasil rapat koordinasi yang berupa saran atau masukan yang disampaikan pada rapat koordinasi dimaksud.
2. Pada rapat koordinasi tanggal 21 Oktober 2025 disampaikan beberapa saran dan masukan agar BRIDA membuat 5 Kajian antara lain : 1. Kajian tentang pengelolaan sampah 2. Kajian tentang pasar oleh oleh hasil HAKI 3. Kajian tentang One Gate One Destinasi 4. Kajian tentang Kuliner serombotan 5. Kajian tentang Maskot Kab Klungkung BUNGA CEMPAKA.
3. Apakah semua saran dan masukan dapat ditindaklanjuti?

I. Maksud dan Tujuan

- Maksud pembahasan ini adalah agar setiap saran dan masukan yang diberikan dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta program yang tertuang dalam Perda RPJMD Kabupaten Klungkung.
- Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Brida dalam menentukan ssaran yang harus segera ditindaklanjuti dengan Kajian dan

Keluarannya dapat ditindaklanjuti oleh OPD yang menangani.

II. Ide dan Gagasan

1. Memberhatikan surat Ketua DPRD Kab Klungkung kepada Bupati Klungkung , nomor 000.1.5/223/DPRD/2025. perihal mohon menugaskan Sekda dan Kaban BRIDA pada rapat koordinasi dengan Komisi I DPRD, maka rapat koordinasi tidak diatur pada pasal 111 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018.
2. Rapat koordunasi tidak termuat pada

III. Rekomendasi

1. Sebelum melakukan Kajian disarankan kepada Kepala BRIDA Kab. Klungkung dengan OPD yang terkait dengan saran dan masukan Komisi I DPRD, untuk melakukan rapat koordinasi mohon tanggapan OPD dan dikaitkan dengan kondisi saat ini.
2. Hasil rapat dilaporkan kepada Bapak Bupati melalui Bapak Sekda, mohon petunjuk dan Keputusan.
3. Setelah mendapat persetujuan dan Keputusan Bapak Bupati, selanjutnya dilakukan pembagian tugas diantara tenaga ahli dan staf didalam membuat kajian.

pasal 111 Peraturan DPRD Kab Klungkung nomor 1 tahun 2018, maka tidak wajib semua saran dan masukan ditindaklanjuti secara segera.

3. Saran dan masukan yang sejalan dengan visi, misi dan program yang tertuang dalam Perda RPJMD wajib ditindaklanjuti, diantaranya : (1) Kajian tentang pengelolaan sampah; (2) Kajian tentang pasar oleh oleh hasil HAKI; (3) Kajian tentang One Gate One Destinasi; (4) Kajian tentang Kuliner serobotan. Sedangkan saran tentang Kajian Maskot Bunga Cempka tidak wajib kita tindaklanjuti.

Semarang, 31 Oktober 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

